

PENGUMUMAN
Nomor : 12/Pansel-PDAM/2023

TENTANG
PERPANJANGAN SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI
KABUPATEN SEMARANG

Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan kompetensi untuk mengisi jabatan Direktur Teknik dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut.

A. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang.

B. PESERTA

Peserta seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang adalah Pegawai/Pejabat dilingkup Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang dan/atau Masyarakat Umum.

C. PERSYARATAN PELAMAR

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
2. Sehat jasmani dan sehat rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
4. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Memahami manajemen perusahaan.
6. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
7. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1).
8. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
9. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
10. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
11. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
12. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
13. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

14. Lulus Pelatihan Manajemen Air Minum yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

Mengirimkan surat lamaran dengan dilampiri berkas sebagai berikut.

1. Surat lamaran Anggota Direksi bermaterai Rp.10.000,00 dan mencantumkan nomor HP dan Whatsapp yang dapat dihubungi.
2. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan yang ditandatangani.
3. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.
4. Fotokopi e-KTP yang masih berlaku.
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku.
6. Surat Keterangan sehat jasmani dari dokter umum Rumah Sakit Pemerintah bukan dari PUSKESMAS.
7. Surat Keterangan sehat rohani dari dokter kejiwaan Rumah Sakit Pemerintah bukan dari PUSKESMAS.
8. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir dari Perguruan Tinggi/Lembaga yang berwenang.
9. Surat keputusan atau surat keterangan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan.
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku, sesuai dengan peruntukan untuk melamar Anggota Direksi.
11. Fotokopi Sertifikat Pelatihan Manajemen Air Minum.
12. Surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (dalam 1 surat pernyataan) yang menyatakan bahwa.
 - a. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang.
 - b. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
 - e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - f. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
 - h. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - i. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
 - j. Bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan serta dinyatakan gugur sebagai peserta seleksi.

E. PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka pada tanggal 26 Agustus 2023 s.d. 2 September 2023 dilakukan dengan cara mengirimkan berkas secara *online* dan *offline* dengan ketentuan sebagai berikut.

melalui email *perekonomian.kabsemarang@gmail.com* dengan batas waktu pada tanggal 2 September 2023 pukul 16.00 WIB.

2. *Offline*, asli surat lamaran beserta kelengkapan lampiran dokumen persyaratan dikirim ke alamat Panitia Seleksi melalui pos atau jasa pengiriman lainnya paling lambat tanggal 2 September 2023 pukul 16.00 WIB (stempel pos) melalui alamat: PO BOX 511 UNGARAN 50500.

F. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi dilakukan dengan sistem GUGUR yang meliputi:


1. Seleksi Administrasi.
Seleksi kelengkapan persyaratan administrasi dari calon/pelamar.
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan.
Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.
3. Wawancara Akhir.
Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi yang telah dinyatakan lolos tahapan seleksi sebelumnya.

G. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar tidak dipungut biaya.
2. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti tahapan seleksi ditanggung pelamar.
4. Berkas lamaran yang diterima oleh Panitia Seleksi tidak dapat ditarik kembali dan selanjutnya menjadi hak Panitia.
5. Setiap pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan dinyatakan gugur sebagai peserta dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ungaran, 25 Agustus 2023

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI
KABUPATEN SEMARANG



Drs. DJAROT SUPRIYOTO, MM